



PUTUSAN

Nomor 939/Pid.B/2021/PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JUWANDA Alias WANDA.  
Tempat lahir : Sungguminasa  
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/3 Mei 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Anggrek 3 No. 19 kec. Mariso Kota Makassar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa Juwanda Alias Wanda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 939/Pid.B/2021/PN Mks tanggal 14 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 939/Pid.B/2021/PN Mks tanggal 19 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUWANDA Alias WANDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUWANDA Alias WANDA dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A5 warna putih dengan No. Imei : 861516046250737 No. imei 2 : 861516046250729;

#### **Dikembalikan kepada saksi SUKMA**

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum yang ringan-ringannya dengan alasan , Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **DAKWAAN :**

Bahwa terdakwa JUWANDA Alias WANDA pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 05.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021, bertempat di Jalan Dangko Irg. 31 Kec. Tamalate Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *telah mengambil barang sesuatu, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehandaki oleh yang berhak.* Perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara serta keadaan sebagai berikut:-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa berawal ketika terdakwa JUWANDA Alias WANDA melintas dari Jalan Andi Manggerangi Kota Makassar menuju ke Jalan Dangko Irg. 31 Kec. Tamalate Kota Makassar yang dimana terdakwa JUWANDA Alias WANDA tiba-tiba melihat rumah saksi SUKMA pintu belakang rumahnya sedang terbuka, kemudian terdakwa JUWANDA Alias WANDA perlahan-lahan masuk ke dalam rumah milik saksi SUKMA yang pada saat itu sedang tertidur. Selanjutnya terdakwa JUWANDA Alias WANDA melihat 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A5 warna putih dengan No. Imei : 861516046250737 No. imei 2 : 861516046250729 berada di dalam kamar milik saksi WANDA kemudian terdakwa JUWANDA Alias WANDA merangkak masuk dan mengambil handphone tersebut kemudian meninggalkan rumah saksi WANDA dengan menggunakan angkutan umum jenis bentor;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa JUWANDA Alias WANDA berangkat menuju ke Jalan Katangka Kab. Sungguminasa untuk menggadaikan Handphone tersebut kepada orang yang terdakwa tidak mengenali namanya dan menawarkan seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa JUWANDA Alias WANDA menyetujinya dan dari hasil penjualan handhone tersebut terdakwa JUWANDA Alias WANDA mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang habis dipergunakan untuk membeli paket sabu oleh terdakwa JUWANDA Alias WANDA.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa JUWANDA Alias WANDA yang telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A5 warna putih dengan No. Imei : 861516046250737 No. imei 2 : 861516046250729 tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi SUKMA sebagai pemiliknya, dan atas kejadian tersebut saksi SUKMA mengalami kerugian kurang lebih  $\pm$  sebesar Rp. 3.700.000,- (Tiga Juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut

1. Saksi SUKMA.

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 05.30 WITA, bertempat di Jalan Dangko Irg. 31 Kec. Tamalate Kota Makassar;
- Bahwa adapun barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A5 warna putih dengan No. Imei :

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 939/Pid.B/2021/PN Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

861516046250737 No. imei 2 : 861516046250729 berada di dalam kamar milik saksi SUKMA;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian tersebut, nanti setelah bangun baru saksi SUKMA menyadari bahwa barangnya telah tidak ada;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi sedang tidur bersama dengan anaknya yang bernama BALQIS di dalam kamarnya dan anaknya berteriak sambil membangunkan saksi dengan mengatakan bahwa Handphoneya telah diambil oleh orang yang tidak dikenal;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut yang mengambil 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A5 warna putih dengan No. Imei : 861516046250737 No. imei 2 : 861516046250729 berada di dalam kamar milik saksi SUKMA tersebut yang mengambil dengan paksa ditangan anak saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih ± sebesar Rp. 3.700.000,- (Tiga Juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi selaku pemiliknya;

## 2. Saksi TITI ULFAYANTI.

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 05.30 WITA, bertempat di Jalan Dangko Irg. 31 Kec. Tamalate Kota Makassar;
- Bahwa yang dicuri adalah 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A5 warna putih dengan No. Imei : 861516046250737 No. imei 2 : 861516046250729;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tidak ada alat yang digunakan saat terdakwa pencurian tersebut.
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi korban selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 939/Pid.B/2021/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 05.30 WITA, bertempat di Jalan Dangko Irg. 31 Kec. Tamalate Kota Makassar, telah terjadi pencurian terhadap barang milik saksi SUKMA berupa 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A5 warna putih dengan No. Imei : 861516046250737 No. imei 2 : 861516046250729 berada di dalam kamar milik saksi SUKMA;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa melintas dari Jalan Andi Manggerangi Kota Makassar menuju ke Jalan Dangko Irg. 31 Kec. Tamalate Kota Makassar yang dimana terdakwa tiba-tiba melihat rumah saksi SUKMA pintu belakang rumahnya sedang terbuka, kemudian terdakwa perlahan-lahan masuk ke dalam rumah milik saksi SUKMA yang pada saat itu sedang tertidur.
- Bahwa selanjutnya terdakwa JUWANDA Alias WANDA melihat 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A5 warna putih dengan No. Imei : 861516046250737 No. imei 2 : 861516046250729 berada di dalam kamar milik saksi SUKMA kemudian terdakwa merangkak masuk dan mengambil handphone tersebut kemudian meninggalkan rumah saksi SUKMA dengan menggunakan angkutan umum jenis bentor;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa berangkat menuju ke Jalan Katangka Kab. Sungguminasa untuk menggadaikan Handphone tersebut kepada orang yang terdakwa tidak mengenali namanya dan menawarkan seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyetujuinya dan dari hasil penjualan handhone tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang habis dipergunakan untuk membeli paket sabu oleh terdakwa;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain dan uang hasil penjualannya akan terdakwa mempergunakannya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi korban selaku pemiliknya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 939/Pid.B/2021/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A5 warna putih dengan No. Imei : 861516046250737 No. imei 2 : 861516046250729, dimana barang bukti yang telah disita secara sah dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal ketika terdakwa melintas dari Jalan Andi Manggerangi Kota Makassar menuju ke Jalan Dangko Irg. 31 Kec. Tamalate Kota Makassar yang dimana terdakwa tiba-tiba melihat rumah saksi SUKMA pintu belakang rumahnya sedang terbuka, kemudian terdakwa perlahan-lahan masuk ke dalam rumah milik saksi SUKMA yang pada saat itu sedang tertidur.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A5 warna putih dengan No. Imei : 861516046250737 No. imei 2 : 861516046250729 berada di dalam kamar milik saksi WANDA kemudian terdakwa JUWANDA Alias WANDA merangkak masuk dan mengambil handphone tersebut kemudian meninggalkan rumah saksi WANDA dengan menggunakan angkutan umum jenis bentor;
- Bahwa benar keesokan harinya terdakwa berangkat menuju ke Jalan Katangka Kab. Sungguminasa untuk menggadaikan Handphone tersebut kepada orang yang terdakwa tidak mengenali namanya dan menawarkan seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyetujinya dan dari hasil penjualan handhone tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang habis dipergunakan untuk membeli paket sabu oleh terdakwa .
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A5 warna putih dengan No. Imei : 861516046250737 No. imei 2 : 861516046250729 tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi SUKMA sebagai pemiliknya, dan atas kejadian tersebut saksi SUKMA mengalami kerugian kurang lebih ± sebesar Rp. 3.700.000,- (Tiga Juta tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 939/Pid.B/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan tersebut unsur-unsurnya adalah:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang Bahwa terdakwa JUWANDA Alias WANDA adalah subjek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di Tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Tersangka di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa Kartu Keluarga. Di persidangan, hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*.

Menimbang Bahwa terdakwa JUWANDA Alias WANDA sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44,48,49,50,51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Menimbang bahwa Mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Subyek Hukum tersebut, Memorie Van Toelichting (MvT) menegaskan bahwa "unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan", unsur ini dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stivzwijgen element van eek delictie*). Unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang *toelichting van barheit* dari seseorang yang melakukan delik.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang Bahwa yang diajukan ke dalam perkara ini adalah orang yang bernama terdakwa JUWANDA Alias WANDA, sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap, diperoleh alat bukti yang sah sebagai berikut yaitu subyek hukum terdakwa tersebut di atas, dalam pemeriksaan pendahuluan di depan Penyidik, dengan jelas, tegas dan berturut-turut, dapat memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Penyidik. Terdakwa adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan.

Menimbang bahwa Dengan demikian unsur **Barangsiapa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada di bawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada diluar penguasaannya.

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya.

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh si pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja.

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan untuk memilikinya secara melawan hukum ini maksudnya adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan;

Menimbang Bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa dalam mengambil barang milik saksi korban SUKMA tersebut ketika terdakwa melintas dari Jalan Andi Manggerangi Kota Makassar menuju ke Jalan Dangko Irg. 31 Kec. Tamalate Kota Makassar yang dimana terdakwa tiba-tiba melihat rumah saksi SUKMA pintu belakang rumahnya sedang terbuka, kemudian terdakwa perlahan-lahan masuk ke dalam rumah milik saksi SUKMA yang pada saat itu sedang tertidur. Selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A5 warna putih dengan No. Imei : 861516046250737 No. imei 2 : 861516046250729 berada di dalam kamar milik saksi SUKMA kemudian terdakwa merangkak masuk dan mengambil handphone tersebut kemudian meninggalkan rumah saksi SUKMA dengan menggunakan angkutan umum jenis bentor. Dan terdakwa dalam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
mengambil 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A5 warna putih dengan No. Imei : 861516046250737 No. imei 2 : 861516046250729 tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari saksi SUKMA

Menimbang, bahwa benar keesokan harinya terdakwa berangkat menuju ke Jalan Katangka Kab. Sungguminasa untuk menggadaikan Handphone tersebut kepada orang yang terdakwa tidak mengenali namanya dan menawarkan seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyetujuinya dan dari hasil penjualan handhone tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang habis dipergunakan untuk membeli paket sabu oleh terdakwa ;

Menimbang Dengan demikian ***Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum*** telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehandaki oleh yang berhak.

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini

Menimbang Bahwa benar pada hari kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 05.30 WITA, bertempat di Jalan Dangko Irg. 31 Kec. Tamalate Kota Makassar terdakwa melintas dari Jalan Andi Manggerangi Kota Makassar menuju ke Jalan Dangko Irg. 31 Kec. Tamalate Kota Makassar yang dimana terdakwa tiba-tiba melihat rumah saksi SUKMA pintu belakang rumahnya sedang terbuka, kemudian terdakwa perlahan-lahan masuk ke dalam rumah milik saksi SUKMA yang pada saat itu sedang tertidur. Selanjutnya terdakwa JUWANDA Alias WANDA melihat 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A5 warna putih dengan No. Imei : 861516046250737 No. imei 2 : 861516046250729 berada di dalam kamar milik saksi SUKMA kemudian terdakwa merangkak masuk dan mengambil handphone tersebut kemudian meninggalkan rumah saksi SUKMA dengan menggunakan angkutan umum jenis bentor

Menimabang bahwa Dengan demikian ***Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehandaki oleh yang berhak*** telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Tunggal telah terpenuhi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka kepada terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan", oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa didalam doktrin Hukum Pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan” (*Geen Straf Zonder Schuld*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas disyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*Criminal Responcibility*);

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan ini, Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan membenarkan pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pembedaan, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah disita secara sah dan oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini yang mana statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa runtuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (3) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa JUWANDA Alias WANDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUWANDA Alias WANDA dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A5 warna putih dengan No. Imei : 861516046250737 No. imei 2 : 861516046250729;Dikembalikan kepada saksi SUKMA.
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari 1 September 2021, oleh kami MUHAMMAD YUSUF KARIM, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, FRANKLIN B TAMARA, S.H., M.H., dan FARID HIDAYAT SOPAMENA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 September 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI MAHARANI SRI YULIANTI H., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh IRTANTO HADI SAPUTRA R, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota.

Hakim Ketua.

**FRANKLIN B TAMARA, S.H., M.H.**

**MUHAMMAD YUSUF KARIM, S.H., M.Hum.**

**FARID HIDAYAT SOPAMENA, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti.**

**ANDI MAHARANI SRI YULIANTI H., S.H.**

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 939/Pid.B/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)